



PUTUSAN

Nomor 0045/Pdt.G/2013/PA.DP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

M e l a w a n

TERMOHON, selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor: 0045/Pdt.G/2013/PA.DP., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2011, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/02/IV/2011 tanggal 29 Maret 2011;
- 2 Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama : Putri Ramdani umur 1 tahun;
- 3 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak sejak awal pernikahan 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan



Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon sebagai buruh tani, Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon, dan Termohon sering mencaci maki Pemohon;

4 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada pada bulan Mei 2012, yang akibatnya sama seperti tersebut di atas;

5 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada pemohon dari segala biaya yang timbul

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan, Termohon tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relas panggilan tanggal 01 Februari 2013 dan 14 Februari 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, maka upaya perdamaian melalui *mediasi* tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi



tidak berhasil, karena itu kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya dipertahankan Pemohon dan ada perubahan pada petitum angka 2 yaitu memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (PEMOHON) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nomor 474/PEM/68/01/2013 tertanggal 25 Januari 2013, bermaterai cukup dinezzegelankan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Nomor: 115/02/IV/2011 tanggal 29 Maret 2011, bermaterai cukup dinezzegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

Saksi I :

SAKSI PERTAMA;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga dekat Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis serinr terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Termohon hamil 3 bulan disebabkan oleh Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon dan jika terjadi pertengkaran Termohon sering menghancurkan peralatan rumah tangga;
- Bahwa pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2012 disebabkan karena Pemohon terlambat pulang kerja sehingga Termohon marah-marah dan menendang priok nasi yang disiapkan untuk Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga maupun saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga saat ini sudah 8 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Saksi II:

SAKSI KEDUA;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Termohon hamil 3 bulan disebabkan oleh Termohon yang tidak akur dengan orang tua Pemohon dan Termohon yang selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon karena uang hasil kerja Pemohon tidak hanya dipakai untuk kebutuhan rumah tangga mereka tetapi juga diberikan kepada orang tua Termohon;
- Bahwa pertengkaran terakhir Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar 8 bulan yang lalu disebabkan karena Termohon yang tidak mau menyiapkan makanan untuk Pemohon dan Termohon yang bersikap kasar sehingga sampai terjadi saling pukul antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga saat ini sudah kurang lebih 7 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Dompus, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir, sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Mediasi belum dapat dilaksanakan atau Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, serta permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Pemohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut selaras dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal 405 yang Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon yang tidak akur dengan orang tua Pemohon dan selalu merasa kurang atas penghasilan Pemohon yang mengakibatkan sama seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan, sehingga majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena alasan yang diajukan Pemohon dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari adanya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka (4) huruf e, Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan permohonan cerai, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 1, harus dinyatakan terbukti bahwa benar Pemohon bernama ISMAIL yang berdimosili di Dusun Rasanggara, RT. 08 RW. 03, Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 2 atas nama Pemohon dan Termohon yang diajukan Pemohon sebagai akta *otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrackht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dinyatakan benar bahwa Pemohon sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu tetangga Pemohon yang mengetahui perihal perkawinan serta keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang disampaikan di bawah sumpah, maka saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat kesaksian sehingga secara formil saksi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai saksi, dan keterangannya yang saling bersesuaian bersumber dari apa yang dilihat dan diamati secara langsung sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena itu dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, diperkuat dengan keterangan para saksi I yang pada intinya menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Termohon hamil 3 bulan dan sejak 7 bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, demikian juga saksi II Pemohon yang memberikan keterangan yang sama, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan dalam kesimpulan akhir Pemohon tetap bertahan pada permohonannya, yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, dan sama seperti tersebut di atas, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan dan/atau menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, namun rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta sama seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak terbantahkan terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon yang tidak akur dengan orang tua Pemohon dan selalu merasa kurang atas penghasilan Pemohon, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 21 ayat (3) Peratiran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah dan rahmah*, namun jika Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "*Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahlilai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken down marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan teori hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

Artinya : "*Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat*"

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan sudah barang tentu akan menimbulkan kemelut rumah tangga (perpecahan)



yang semakin meluas dan berkepanjangan, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dinilai telah memenuhi unsur-unsur penting sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tanpa menguji atas doktrin kesalahan para pihak;

Menimbang, bahwa walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali sudah talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula”

Menimbang bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, sehingga Pengadilan menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Dompu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Pengadilan Agama Dompu menjatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1434 *Hijriyah*. oleh H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MOH. LUTFI AMIN, S.HI. dan HILMAH ISMAIL, S.HI. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh SRI WAHYUNINGSIH, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MOH. LUTFI AMIN, S.HI.

HILMAH ISMAIL, S.HI.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNINGSIH, S.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 271.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)